












PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN

Nomor : SOP	02/ DISDAG - KPN/ a / 2019 .
Tanggal Pembuatan	15 Jan 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif	15 Jan 2019
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan  Ir. Jabbar, M.Si *NIP. 19651001 199711 1 001
Nama SOP	PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG

Dasar Hukum	Kualifikasi Pendidikan
<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 Penataan Dan Pembinaan Gudang 	<ol style="list-style-type: none"> S1 D3 SMA/ sederajat
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penataan Berkas arsip SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer ATK Stempel Map folio
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses selanjutnya	

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI DAFTAR GUDANG**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU			KETERANGAN
		PEMOHON	STAF PPDN	KASI	KABID PPDN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang mengajukan pengurusan pengkomedasi					- Surat Permohonan dan data permohonan	15 Menit	Berkas permohonan	
2	a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon					- Surat permohonan dan data permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	
3	Melakukan Peninjauan Lapangan					- Surat perintah Tugas	180 Menit	Berita Acara Pemeriksaan	
4	Pembuatan Surat Rekomendasi dan pembubuhan paraf Kepala Seksi					- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah dibubuhi Paraf Kepala Seksi	
5	Cek akhir oleh Kabid untuk Pengesahan Rekomendasi					- Berkas yang telah di paraf Kasi	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani Kabid	
6	Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada Pemohon					- Stempel dan buku register surat keluar	10 Menit	Surat Rekomendasi diberi Stempel dari Dinas Perdagangan dan siap diambil pemohon.	
	TOTAL						295 Menit		

KEPALA DINAS PERDAGANGAN


Ir. Jabbar, M.Si
NIP. 19651001 199711 1 001

No	Layanan	Syarat	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Ketentuan/Prosedur
1	TDG	<p>A. Persyaratan pelayanan</p> <p>I. Ijin Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku; 2. Fotocopy SIUP; 3. Fotocopy TDP yang masih berlaku; 4. Fotocopy NPWP; 5. Fotocopy Ijin Gangguan yang masih berlaku; 6. Denah Lokasi Gudang; 7. Surat Keterangan tentang Lokasi Gudang dari Desa/Kelurahan lokasi gudang tersebut berada; 8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain. <p>II. Perpanjangan Ijin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP pemohon; 2. Fotocopy Ijin Gangguan yang masih berlaku; 3. Fotocopy TDP yang masih berlaku; 4. Fotocopy Ijin Tanda Daftar Gudang yang lama; 5. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain. <p>III. Untuk Ijin Yang Hilang/Rusak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP pemegang ijin yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk surat ijin yang hilang); 3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk surat ijin yang rusak). <p>B. Mekanisme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya. 2. Pendaftaran berkas permohonan 3. Pemeriksaan/Kunjungan Lapangan (bagi permohonan baru) 4. Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis 5. Penerbitan dokumen ijin 6. Penyerahan dokumen ijin 	2 hari		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang